



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS**

***LEGAL ASPECT OF THE NO PAR STOCK AS PROOF  
OF OWNERSHIP OF SHARES IN A UNILEVER  
COOPERATION***

**ACHMAD ZULKARNAIN  
NIM : 070710101214**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM TERHADAP SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI  
BUKTI KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS**

***LEGAL ASPECT OF THE NO PAR STOCK AS PROOF  
OF OWNERSHIP OF SHARES IN A UNILEVER  
COOPERATION***

**ACHMAD ZULKARNAIN  
NIM : 070710101214**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

*"Selalu ada kemudahan di tengah kesulitan, selalu ada peluang ditengah ketidak pastian, dan selalu ada harapan untuk hidup lebih baik dan bermakna di saat segala terlihat gelap dan buntu "*  
(Didi Junaedi)\*

---

\* Didi Junaedi, Agar Allah Selalu Menolong Kita, Suluk: Jakarta, 2010, hal. 42.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Dr. Djoko Imbawani, S.H., M.Hum., dan Nurdjanah yang telah memberikan pengorbanan serta dukungan dalam hal apapun untuk penulis selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun,
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

# **SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS**

***LEGAL ASPECT OF THE NO PAR STOCK AS PROOF  
OF OWNERSHIP OF SHARES IN A UNILEVER  
COOPERATION***

Diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ACHMAD ZULKARNAIN  
NIM : 070710101214**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 15 JUNI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM TERHADAP SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI  
BUKTI KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS**

***LEGAL ASPECT OF NO PAR STOCK AS PROOF OF OWNERSHIP OF  
SHARES IN A UNILEVER COOPERATION***

Oleh :

**ACHMAD ZULKARNAIN  
NIM : 070710101214**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.  
NIP: 194809031980021001**

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.  
NIP: 196212161988022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I Wayan Yasa, S.H.,M.H.**  
**NIP: 196010061989021001**

**Ikarini Dani W., S.H.,M.H.**  
**NIP: 197306271997022001**

### **Anggota Penguji :**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

.....



## PERNYATAAN

Penulis sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Zulkarnain

NIM : 070710101214

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**”ASPEK HUKUM SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011

Yang menyatakan,

Achmad Zulkarnain  
NIM 070710101214

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **ASPEK HUKUM TERHADAP SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi Penulis;
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H.,M.H., selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberi bimbingan, masukan, dan nasehat selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan nasehatnya serta bersedia berdiskusi dengan penulis sehingga banyak inspirasi dari diskusi tersebut dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Dr. Djoko Imbawani, S.H., M.Hum., dan Nurdjanah selaku kedua orang tua penulis, yang tiada hentinya sabar dalam membimbing penulis serta memberi semangat dan dorongan baik materiil maupun imateriil kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kepada kakak-kakak penulis yaitu Fitri Kusuma Wardhani, Diah Puspita Sari, Novarina Citra Dewi, dan adik penulis yaitu Aswin Baddarudin, Rani Murti Wulandari yang penulis sayangi. Tiada semangat yang lebih berharga dari dukungan kalian;
11. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 22 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Saham yang memiliki makna kepemilikan aset atau disebut dengan bukti kepemilikan aset merupakan suatu kebutuhan perkembangan dalam perdagangan baik domestik maupun internasional. Sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang saham, maka dapat diartikan sebagai pemegang saham ikut memiliki properti Perseroan Terbatas. Masalah yang muncul dari dimensi hukum adalah bahwa saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Saham sebagai *property* atau sebagai harta kekayaan tentunya ada nilai yang biasanya dalam instrumen pembuktian dikenal dengan nilai nominal. Jika saham diterbitkan tanpa nilai nominal apakah tidak bertentangan dengan konsep harta kekayaan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu penelitian skripsi yang diberikan judul **ASPEK HUKUM SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS**

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, apakah kedudukan saham tanpa nominal sama dengan saham dengan nominal; Kedua, Apakah penerbitan saham tanpa nominal tidak bertentangan dengan prinsip bukti kepemilikan dalam Perseroan Terbatas; Ketiga, Apa upaya yang dapat dilakukan pemegang saham tanpa nominal apabila Perseroan Terbatas dilikuidasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk memenuhi syarat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus adalah mengkaji dan menganalisa tentang kedudukan saham tanpa nominal terhadap saham dengan nominal. Tipe penelitian yaitu yuridis normatif (*legal research*), dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah kedudukan saham tanpa nominal terhadap saham nominal adalah sama. Perbedaan kedudukan sebatas mengenai pencantuman nilai nominal saham. Nilai saham nominal secara yuridis adalah sama sesuai dengan apa yang diatur dalam anggaran dasar. Kepemilikan saham tanpa nominal hakikatnya tidak melanggar prinsip harta kekayaan yang mengharuskan dapat diukur dan dinilai, karena nilai saham yang sesungguhnya telah ditentukan dalam anggaran dasar. Upaya yang dapat dilakukan pemegang saham tanpa nominal apabila Perseroan Terbatas dilikuidasi yaitu melihat Saham tanpa nominal memiliki hak tagih yang sama kedudukannya dengan saham dengan nominal. Berdasarkan hal ini, maka upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi (bisa melalui upaya damai atau mediasi).

Saran yang dapat disimpulkan yaitu hendaknya pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal agar mencantumkan Pasal yang membolehkan dikeluarkannya saham dengan nominal maupun saham tanpa nominal, demi memenuhi kebutuhan pasar ekonomi yang begitu cepat dan efisien dalam pembukuan keuangan perseroan. Hendaknya bagi Perseroan Terbatas dan investor adanya saham tanpa nominal dapat memperbaiki iklim investasi dan permodalan, sehingga apabila Perseroan ingin melakukan restrukturisasi modal, Perseroan dapat melakukan penawaran saham, karena tidak terpatok dalam nominal saham, melainkan dari kepercayaan investor dan isu pasar. Untuk masyarakat agar tidak perlu khawatir adanya saham tanpa nominal, karena pada dasarnya kedudukan saham tanpa nominal tidak merubah kedudukan sebagai bukti kepemilikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perusahaan Perseroan.....	8

2.1.1	Macam Perseroan Terbatas .....	12
2.1.2	Organ Perseroan Terbatas .....	14
2.1.3	Modal Perseroan Terbatas.....	16
2.1.4	Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas .....	18
2.2	Saham .....	19
2.2.1	Saham Dengan Nominal .....	20
2.2.2	Saham Tanpa Nominal.....	20
2.2.3	Peralihan Saham .....	20
2.2.4	Macam Saham .....	21
2.2.5	Saham Sebagai Jaminan .....	23
2.2.6	Saham Dalam Kinerja Perdagangan .....	24
2.3	Likuidasi .....	24
2.3.1	Pengertian Likuidasi .....	24
2.3.2	Likuidasi dalam Pembubaran Perseroan.....	26
2.4	Pasar Modal .....	26
2.4.1	Instrumen Pasar Modal .....	27
2.4.2	Jenis Pasar .....	29
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1</b>	<b>Kedudukan Saham Tanpa Nominal Terhadap Saham Dengan Nominal .....</b>	<b>31</b>
3.1.1	Saham Tanpa Nominal dalam Perseroan Terbatas .....	33
3.1.2	Kedudukan Saham Tanpa Nominal Terhadap Saham Dengan Nominal .....	41
<b>3.2</b>	<b>Kedudukan Saham Tanpa Nominal dalam Prinsip Bukti Kepemilikan dari suatu Perseroan Terbatas .....</b>	<b>45</b>
<b>3.3</b>	<b>Upaya Pemegang Saham Tanpa Nominal apabila Perseroan Terbatas Dilikuidasi .....</b>	<b>48</b>
3.3.1	Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Sebagai Bagian Pemilik Perseroan Terbatas.....	48
3.3.2	Upaya Pemegang Saham Tanpa Nominal Apabila Perseroan Terbatas Dilikuidasi .....	52

<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran.....	57

**DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas